



**P E N E T A P A N**

Nomor 0031/Pdt.P/2021/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Muallim Aziz alias Mualim Aziz Bin M. Ra'i**, Umur 40 tahun (Kedondong, 24 Januari 1981), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sukajadi RT/RW: 007/003, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**Azma Elyani Binti Hasanudin Umar**, Umur 41 tahun (Pasar Baru, 12 April 1980), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Sukajadi RT/RW: 007/003, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa khusus kepada Dainuri, S.H., Ilham Sani, S.H.I., M.H.I. dan Yayat Inayatullah, S.H.I., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DAINURI & ANTARIKSA Law Firm and Associates yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Perumahan Puri Kencana, Blok: E, Nomor 3 Sukarame Bandar Lampung, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: dainurimong@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 377/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 21 Oktober 2021;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;  
Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No. 0031/Pdt.P/2021/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pihak;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2021 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 0031/Pdt.P/2021/PA.Gdt, tanggal 21 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 06 Juni 2004 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, yang di laksanakan secara syariat islam dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II, yang bernama **Hasanudin Umar** dengan mas kawin berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Mad Sahari** dan **Badrul Ulum**, Ijab Qobul diucapkan oleh penghulu/tokoh agama yang bernama Mad Sukiri yang mewakili orang tua Pemohon II selaku wali Nikah Pemohon II;
2. Bahwa kelengkapan berkas administrasi Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Sudah diserahkan sepenuhnya kepada bapak Mad Suhiri selaku penghulu/petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedondong, namun disebabkan karena kelalaian dan adanya sebab lain, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedondong dan para Pemohon tidak bisa menerima dan mendapatkan Buku Nikah tersebut;
3. Bahwa Mad Suhiri selaku penghulu/petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedondong, telah meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2010 dan tidak sempat menyelesaikan pencatatan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedondong;
4. Bahwa saat pernikahan Pemohon I bersetatus perjaka dan Pemohon II bersetatus perawan dan para Pemohon tidak ada hubungan nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada masyarakat

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No. 0031/Pdt.P/2021/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun yang keberatan dengan pernikahan tersebut, serta tidak terkait dalam suatu pernikahan dengan orang lain;

5. Bahwa selama menjalani pernikahan, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama islam;

6. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak.yang bernama:

- **Faturrahman Bin Mualim Aziz**, lahir di Gunung Rejo, tanggal 23 Maret 2006;
- **Marsha Syfa Raihanna Binti Mualim Aziz**, lahir di Kedondong, tanggal 10 April 2009;
- **Usama Arrizqi Bin Mulalim Aziz**, lahir di Kedondong tanggal 18 Mei 2011;

7. Bahwa maksud dan tujuan permohonan isbat nikah (Pengesahan Nikah) ini adalah sebagai dasar hukum bagi kami para Pemohon untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan dan keperluan lain menyangkut bukti diri dan data yuridis tentang adanya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini, agar ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada ketua pengadilan agama Gedong Tataan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

### Memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I (**Muallim Aziz alias Mualim Aziz Bin M. Ra'i**) dan Pemohon II (**Azma Elyani Binti Hasanudin Umar**) Yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2004 di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten. Pesawaran;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No. 0031/Pdt.P/2021/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Gedong Tataan telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Gedong Tataan, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Para Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Dainuri, S.H., Ilham Sani, S.H.I., M.H.I., dan Yayasan Inayatullah, S.H.I. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 377/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 21 Oktober 2021, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon mengenai ketentuan istbat nikah dan pencatatan perkawinan;

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan untuk agenda kesimpulan dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No. 0031/Pdt.P/2021/PA.Gdt



**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muallim Aziz (Pemohon I) Nomor 1809072401810001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 25 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Azma Elyani (Pemohon II) Nomor 180907520480008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 25 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1809072405110012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 17 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 474.1.3106.60.PM.1999 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 20 Nopember 1999. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah, Nomor 470/007/VII.06.04/X/2021 dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, tanggal 18 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Belum Terdaftar Pernikahan, Nomor B.60/Kua.08.11.02/Pw.01/X/2021, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, tanggal 07 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No. 0031/Pdt.P/2021/PA.Gdt



**B. Saksi:**

1. **Syamsul Rizal bin Basir**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Nabang Sari, RT.004, RW.002, DEsa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Kakak Ipar Pemohon I;
  - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 06 Juni 2004 di Desa Fajar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Hasanudin Umar sebagai ayah kandung Pemohon II Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Mad Sahari dan Badrul Ulum dengan Mas kawinnya emas 10 (sepuluh) gram dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No. 0031/Pdt.P/2021/PA.Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faturrahman Bin Mualim Aziz, lahir di Gunung Rejo, tanggal, 23 Maret 2006;
- Marsha Syfa Raihanna Binti Mualim Aziz, lahir di Kedondong, tanggal 10 April 2009;
- Usama Arrizqi Bin Mulalim Aziz, lahir di Kedondong tanggal 18 Mei 2011;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

2. **Hadi Prayitno bin Mulyana Wijaya**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Nabang Sari, RT. 004, RW. 002, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Ipar Pemohon I dan Saudara Sepupu Pemohon II;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 06 Juni 2004 di Desa Fajar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No. 0031/Pdt.P/2021/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Hasanudin Umar sebagai ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Mad Sahari dan Badrul Ulum dengan Mas kawinnya berupa emas 10 (sepuluh) gram dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  - Faturrahman Bin Mualim Aziz, lahir di Gunung Rejo, tanggal, 23 Maret 2006;
  - Marsha Syfa Raihanna Binti Mualim Aziz, lahir di Kedondong, tanggal 10 April 2009;
  - Usama Arrizqi Bin Mulalim Aziz, lahir di Kedondong tanggal 18 Mei 2011;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa Para Pemohon maupun Kuasanya tidak mengunggah kesimpulan dalam aplikasi *ecourt* sebagaimana yang telah ditentukan dalam *court calender*;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No. 0031/Pdt.P/2021/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan dan telah sesuai dengan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan sehingga Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang mengadili perkara *aquo* secara kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gedong tataan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2014, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, *junctis* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No. 0031/Pdt.P/2021/PA.Gdt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 145 R.Bg., dan ternyata Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 06 Juni 2004 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasanudin Umar, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Mad Sahari dan Badrul Ulum dengan mas kawin berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat *voluntair* dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No. 0031/Pdt.P/2021/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dan P.3 fotokopi Kartu Keluarga, bukti mana masing-masing merupakan fotokopi akta otentik yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonan serta memiliki hubungan keluarga sebagai suami istri, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Gedong Tataan serta memiliki hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa adapun bukti (P.4) berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, yang telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, akan tetapi tidak ada relevansinya dalam perkara aquo, maka bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan

Menimbang, bahwa bukti surat (P.5) berupa fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah atas nama Para Pemohon, merupakan fotokopi surat lainnya yang telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil, sementara secara materil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No. 0031/Pdt.P/2021/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, sementara Kepala desa bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa adapun bukti (P.6) berupa Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Katon kabupaten Pesawaran atas nama Para Pemohon, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, maka terbukti bahwa Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan didalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Para Pemohon, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No. 0031/Pdt.P/2021/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Para Pemohon telah menikah tanggal 06 Juni 2004 di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Hasanudin Umar sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Mad Sahari dan Badrul Ulum dengan Mas kawinnya emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Para Pemohon belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. Faturrahman Bin Mualim Aziz, lahir di Gunung Rejo, tanggal 23 Maret 2006;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No. 0031/Pdt.P/2021/PA.Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Marsha Syfa Raihanna Binti Mualim Aziz, lahir di Kedondong, tanggal 10 April 2009;

c. Usama Arrizqi Bin Mulalim Aziz, lahir di Kedondong, tanggal 18 Mei 2011;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk mengurus buku nikah sebagai bukti ikatan suami isteri serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2004 di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Daruqutni dalam kitab Sunan

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No. 0031/Pdt.P/2021/PA.Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001) jilid III halaman 147, dari Ibn Abbas, yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*

Menimbang, bahwa dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya : *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fihiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَى مِنْهَا

Artinya: *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2004 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No. 0031/Pdt.P/2021/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas bukan kesengajaan Para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hanya kelalaian karena ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon agar segera mencatatkan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *ecourt* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/ penetapan dalam SK KMA Nomor

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No. 0031/Pdt.P/2021/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/KMA/SK/VIII/2019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Muallim Aziz alias Mualim Aziz Bin M. Ra'i**) dengan Pemohon II (**Azma Elyani Binti Hasanudin Umar**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2004 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong Kabupaten pesawaran;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Widya Alia, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.** dan **Muhamad Faudzan, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 0031/Pdt.P/2021/PA.Gdt tertanggal 21 Oktober 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dewi Oktavia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.**  
Hakim Anggota

**Widya Alia, S.H.I.**

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No. 0031/Pdt.P/2021/PA.Gdt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhamad Faudzan, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Dewi Oktavia, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp -
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. materai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No. 0031/Pdt.P/2021/PA.Gdt